

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*) sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, hukum dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan masyarakat. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Untuk mencapai tujuan tersebut masyarakat dan segenap aparat penegak hukum harus menegakan hukum tersebut secara wajar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan.

Semakin berkembangnya budaya dan iptek, maka perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku tersebut bila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma menyebabkan gangguan ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia, yang biasanya oleh masyarakat disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan.¹

Di negara berkembang seperti Indonesia masalah pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara yang beradab sering terabaikan. Bahkan sebuah ideologi sering tergantikan oleh kekuatan ekonomi yang cenderung lebih berperan. Sering manusia salah jalan dan melakukan tindakan diluar aturan

¹ Moh Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus* (Yogyakarta, 2009), hlm. 1.

yang berlaku demi mendapatkan ekonomi yang layak. Selain itu, kecenderungan peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup membuat semakin beragam masalah dalam masyarakat, seperti kejahatan ataupun perbuatan yang melanggar hukum.

1 Situasi tidak terduga berada pada waktu dan tempat yang salah atau karena kekhilafan seseorang sehingga harus kehilangan kemerdekaannya dengan menjadi Narapidana. Bicara tentang Narapidana, salah satunya ialah Narapidana wanita. Keterlibatan wanita sebagai pelaku kriminalitas memang bukan hal yang baru, walaupun keterlibatan ini relative lebih kecil dibandingkan pria, kriminalitas dilakukan seorang wanita karena beberapa alasan, seperti yang sudah dijelaskan diatas, salah satu diantara penyebabnya adalah dari faktor perekonomian yang kurang memadai.

Di Indonesia pelaku tindak pidana tersebut di proses menurut hukum yang berlaku, dan bagi para pelaku yang telah dijatuhi hukuman berupa penjara, pada umumnya dimasukkan atau dibina pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dasar hukum dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengatur dan menjamin hak dan kewajiban seseorang. Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didalam hukum dan pemerintahan.

Pemberantasan tindak pidana yang terjadi dimasyarakat membutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan menjadi sarana

pengayoman masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, negara Indonesia berpedoman menggunakan Hukum Pidana. Menurut Moeljatno : Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²

Pada konsep pemindaan di Lembaga Pemasyarakatan mengandung unsur penderitaan dan balas dendam terhadap narapidana. Namun narapidana wanita hamil pada kenyataannya membutuhkan kondisi yang kondusif serta nyaman untuk psikisnya karena hal ini berpengaruh kepada janinya. Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan tahu kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1.

narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut. Program pembinaan bagi para narapidana disesuaikan pula dengan lama hukuman yang akan dijalani para narapidana dan anak didik, agar mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu agar mereka menjadi warga yang baik di kemudian hari.³ Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, pelayanan pendidikan, dan penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya derita serta terjaminnya hak untuk berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Ramdlon Naning: Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, yang melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Ilahi.⁴ Seorang narapidana juga manusia yang memiliki hak asasi manusia, Seberat apapun kejahatan yang telah mereka perbuat. Hak asasi narapidana yang dirampas hanyalah kebebasan fisik serta pembatasan hak berkumpul dengan keluarga dan hak berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberhasilan tujuan Pemasyarakatan tergantung dari beberapa pihak antara lain; petugas-petugas yang melakukan pembinaan, instansi-instansi terkait dan yang paling penting adalah peran serta masyarakat yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan pembinaan narapidana.

³ Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung, Nuasa Aulia, 2012, hlm. 128.

⁴ Ramdlon Naning dalam O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum, Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2013, hlm. 61.

Pada dasarnya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan, tak terkecuali para narapidana binaan Pemasyarakatan sekalipun ia telah melanggar hukum. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, walaupun menjadi terpidana hak-hak yang melekat pada dirinya tetap harus dihargai. Hak itu harus diakui dan dilindungi oleh hukum, baik yang berasal dari hukum nasional maupun sistem Pemasyarakatan Indonesia yang jelas-jelas berdasarkan Pancasila. Hak-hak narapidana sebagai Warga Negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi oleh hukum.⁵ Melindungi hak-hak dapat terjamin, apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum, yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung, diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat dari refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak Warga Negara.⁶

Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyebutkan “Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm. 7.

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, hlm. 45.

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan memperbaiki dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pemangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”⁷ Dengan hal ini, seorang narapidana akan dibina dalam lembaga pemasyarakatan dalam harapan agar narapidana tersebut memiliki kesadaran dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana serta memberikan efek jera bagi narapidana .

Kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Selanjutnya disebut UU tentang Kesehatan menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas kesehatan*”. Pada orang umumnya, narapidana yang sedang menjalani masa hukumannya di dalam lembaga pemasyarakatan juga berhak atas kesehatan tersebut.

Narapidana wanita dalam menjalankan masa tahanannya memiliki hak yang sama dengan laki-laki namun wanita memiliki kodrat yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Hal itu berdampak harus ada keistimewaan khusus bagi wanita. Narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana laki-laki yaitu siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam hal ini hak-hak narapidana harus dilindungi dan mendapatkan perhatian khusus, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun petugas lembaga pemasyarakatan di seluruh wilayah Indonesia. Narapidana yang sedang hamil, dan pasca melahirkan adalah seorang wanita yang dapat hamil, melahirkan

dan menyusui yang sedang tidak merdeka, yang harus hidup di dalam lembaga pemasyarakatan karena terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana sehingga dijatuhkan pidana penjara oleh pengadilan.

Dengan minimnya ketersediaan fasilitas dan kurangnya sumber daya manusia yang ahli dan berpengalaman terhadap dalam lembaga pemasyarakatan kelas B II Padang menjadi salah satu faktor pemicu buruknya pelayanan terhadap hak-hak narapidana termasuk narapidana wanita. Narapidana yang sedang hamil dan pasca melahirkan harus memiliki hak khusus serta perhatian khusus yang diberikan negara untuknya di dalam lembaga pemasyarakatan dibandingkan dengan narapidana lainnya.

Dari latar belakang diatas, maka saya tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK NARAPIDANA WANITA YANG HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah, Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana hak-hak narapidana wanita hamil yang dimilikinya pada saat berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang ?
2. Apakah kendala atau faktor penghambat terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II B Padang.
2. Untuk mengetahui kendala atau faktor penghambat pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan wanita kelas II B Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis manfaat penulisan proposal ini dapat memberi masukan kepada pemikiran sekaligus pengetahuan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan dan hak-hak terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan yakni mengenai pengertian narapidana, tata cara pembinaan, hak dan kewajiban narapidana.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dan kemampuan penulis sendiri untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
 - c. Untuk memberi pengetahuan bagi pihak lain mengenai pembinaan dan hak-hak terhadap narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis kita dapat mengetahui pelaksanaan pembinaan dan hak-hak narapidana wanita hamil tersebut, dan bahan pertimbangan aparatur

hukum terhadap pemenuhan hak-hak narapidana wanita hamil di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban secara ilmiah (*kongkrit*) dan termasuk keabsahannya. Sedangkan penelitian (*reseacrh*) berarti pencarian kembali. Metode penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan, ditemukan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*reseacrh*) merupakan pencarian yang sangat edukatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Perlindungan Hukum terhadap Narapidana Wanita yang Hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

Studi-studi sosial tentang hukum menempatkan hukum sebagai instrumen yang digunakan masyarakat dalam mencapai suatu tujuan tertentu

dan hal tersebut dapat diverifikasi dan diobservasi secara empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum didalam masyarakat.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana suatu penelitian diharapkan bisa menjelaskan permasalahan hukum yang dikaji didalam penelitian, penelitian juga diharapkan bisa menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas II B Padang untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian yang nantinya akan dilakukan akan bersifat *deskriptis analitis*, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, dimana penelitian ini nantinya akan memberikan gambaran secara jelas dan tepat perihal perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana wanita yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data, yaitu terdiri dari :

- 1) Data Primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenamedia, Jakarta, 2014, hlm.19.

Data Primer ini digunakan sebagai data pokok pengali data, data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan dan memerlukannya. Data primer diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, participant observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu, data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data melalui buku sumber sebagai penguat dari data yang diperoleh dari sumber yang pertama atau data primer, jadi data sekunder ini sifatnya sebagai data penambah dan penguat dari data primer, jadi data sekunder digunakan hanya saja kalau diperlukan dan tidak menutup kemungkinan penulisan ini hanya cukup melalui data primer.

Dan data sekunder ini diperoleh dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan kejelasan atas bahan hukum tersier, Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur (buku-buku), jurnal, hasil penelitian, website, surat kabar,

5. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian in yaitu :

- 1) Studi Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas dengan mengumpulkan bahan-bahan yang dapat membantu terselenggaranya penulisan. Tujuan dari penelitian kepustakaan pada dasarnya menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penulis.

- 2) Studi Lapangan (*field research*)

Field research yang penulis maksud adalah Observasi lapangan atau Sumber data lapangan merupakan sumber data yang diperoleh dan diproses dari lapangan tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan menelusuri bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen merupakan tahap awal untuk menganalisa pokok penelitian yang akan dibahas nantinya, yaitu dengan mempelajari dan meneliti buku-buku, peraturan-peraturan, dan berkas-berkas yang ada.

c. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung dengan pihak Lembaga Masyarakat. Teknik wawancara yang digunakan dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai. Menurut Hopkins, wawancara adalah suatu cara untuk mengetahui situasi tertentu di dalam kelas dilihat dari sudut pandang yang lain.

Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi bertatap muka secara fisik dan bertanya-jawab dengan informan.

Dengan metode ini, penulis berperan sekaligus sebagai piranti pengumpul data.

7. Metode Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data sangat penting dilakukan dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, data diolah dengan menggunakan metode editing yakni pengeditan terhadap data – data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan agar dapat diperbaiki, pengolahan data dengan editing ini juga berguna untuk memilih kembali data yang diperoleh dan melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian sehingga data yang dipergunakan relevan dengan judul penelitian dan dapat menghasilkan suatu kesimpulan.⁹

b. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan peneliti adalah secara deskriptif dimana metode ini penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan wawancara secara langsung kepada pihak yang terkait untuk dapat dirangkum dalam bentuk yang mudah untuk dipahami.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.21.